

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
BAGIAN UNTUK ANAK YANG BELUM DEWASA ATAS HARTA
WARIS**

(Studi Kasus kantor Balai Harta Peninggalan Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk**

Memperoleh gelar strata I (S1)

Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Dewi Soelistyowati

NIM : 04.20.0004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
BAGIAN UNTUK ANAK YANG BELUM DEWASA ATAS HARTA
WARIS
(Studi Kasus kantor Balai Harta Peninggalan Semarang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Dewi Soelistyowati

NIM : 04.20.0004

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

(Pj. Soepratigja SH. Not)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2009

PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BAGIAN UNTUK ANAK YANG BELUM DEWASA ATAS HARTA WARIS

(Studi Kasus kantor Balai Harta Peninggalan Semarang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Dewi Soelistyowati

NIM : 04.20.0004

Telah diperthankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji :

1. PJ. Soepratigja, SH., Not. ()
2. Sri Hartini S., SH., CN. ()
3. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum. ()

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

pada tanggal :

Val. Suroto, SH., MHum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKS

Balai Harta peninggalan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan akan hak bagian anak yang belum dewasa dalam harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam memberikan perlindungan inilah Balai Harta Peninggalan melakukan tugasnya sebagai wali sementara dan atau wali pengawas. Tugas ini tercantum dalam ayat terakhir Pasal 359 KUH Perdata. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya yaitu memeberikan perlindungan terhadap kepentingan anak yang belum dewasa akan hak bagiannya dalam harta waris, Balai Harta Peninggalan tidak dapat melaksanakan dengan maksimal, hal itu menimbulkan permasalahan: 1) Apakah Balai Harta Peninggalan sudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada semua anak yang belum dewasa sesuai dengan hukum waris yang berlaku. 2)Apakah Balai Harta Peninggalan masih berperan dalam pembagian harta waris pada orang yang tunduk terhadap Hukum Waris Barat tetapi melakukan poligami secara sah.

Untuk menjawab permasalahan di atas, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif di Kota Semarang. Data utama di lengkapi dengan tambahan informasi dari berbagai narasumber dengan menggunakan pendekatan yuridis normative


Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam hal tugas-tugas Balai Harta Peninggalan baik selaku wali sementara maupun selaku wali pengawas dalam melindungi hak bagian harta waris milik anak yang belum dewasa sementara ini hanya terfokus pada ada dan tidaknya harta waris milik anak yang belum dewasa. Bahkan oleh dikatakan tugas-tugas wali pengawas yang telah di tentukan oleh undang-undang hanya berorientasi pada harta kekayaan milik anak yang belum dewasa dan tidak efektif. Dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh pewaris yang melakukan poligami, dalam hal ini oleh orang-orang yang tunduk kepada Baali Harta peninggalan, Balai Harta Peninggalan masih berperan didalamnya. peralihan agama tidak menjadikan pembagian warisnya diatur sesuai dengan agama yang dipeluknya. Melainkan tetap diatur berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum waris yang telah mengatur si peninggal warisan. Dengan demikian hukum waris di Indonesia pada dasarnya di atur sesuai dengan hukum si peninggal warisan atau pewaris.

*Kata kunci: Balai Harta Peninggalan
Anak yang belum dewasa
Poligami*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cepat atau lambat segala sesuatunya akan terjadi dalam hidupku. Hanya waktu saja yang akan menunjukkan semua itu padaku, menjadikannya nyata untuk aku jalani. Dan, ketika semuanya terjadi aku tahu, aku kan baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja.”

“Daripada menghabiskan waktu untuk menagis, lebih baik lewatkan kesedihan itu dengan menikmati hidup. Dengan begitu akan muncul hal-hal yang menarik”



Karya yang teramat sederhana ini aku

persembahkan untuk

Allah SWT

Mama tercinta dan

Bapak aku, Kakak-kakak aku, Adek aku, dan keponakan-keponakan aku

tersayang. Almamater aku juga untuk orang-orang telah memberikan warna dalam

hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata. Dengan judul skripsi adalah **“EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BAGIAN UNTUK ANAK YANG BELUM DEWASA ATAS HARTA WARIS (Studi Kasus Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang)**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan sederhana sifatnya, Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus sedalam-dalamnya kepada semua orang yang penulis kasihi,:

1. Allah SWT yang telah memberikan nafas dalam hidupku, memberikan cerita yang dimulai dan harus diakhiri sebagai mana mestinya. *Thanks good when I will lost in the path of my life, you always come to me and bring me back to the right way with the way that I could understand.*
2. Bapak Drs. Y. Bagus Wismanto, Msi. selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata.
3. Bapak Val. Suroto, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata.

4. Bapak Emanuel Baputra, S.H, M.H selaku Dosen Wali.
5. Bapak P.J. Soepratigja, S.H, Not selaku Dosen Pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Prawoto S.H, dari kantor Balai Harta Peninggalan Semarang. Yang telah membantu dan memberikan penjelasan juga bimbingan selama penelitian.
7. Bapak Maksun dari Persatuan Islam Tiong Hoa. Bapak Sukri, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bapak Bambang Suwandi dari Departemen Agama Kota Semarang dan beserta Bapak Nurmansyah dari kantor Pengadilan Agama Semarang. Terimakasih telah membantu dan memberikan penjelasan juga bimbingan selama penelitian.
8. Om dan Tante penulis Ibu Murni Rahayu dan Pak Bambang Widiatoro, makasih ya bulik om buat data-datanya dari kantor.
9. Mama tercinta Titiek Sulijati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan dan perhatian yang tiada habisnya, sampai saat terakhir, makasih ya Ma buat semuanya ... *I miss you very-very much. I know you always see me from haven, every day.*
10. Bapak penulis R. Soebagyo, S.H, M.H yang telah memberikan support, perhatian dan bantuan saat-saat penulis kehilangan ide untuk menyelesaikan tulisan ini. Makasih ya Pak, Buat Bab V dab Bab IV-nya !!!!
11. Kakak penulis, Fibria Soelistyorini Siahaya - Fredrik Junus Siahaya, dan juga keponakan-keponakan penulis Devira Sukma Putri Siahaya dan Zevanya Sukma Putri Siahaya. Makasih buat support nya ya!!!

12. Adik Penulis Jenia Nur Soelistyoningrum makasih buat support dan buat ketikannya ya, Jen!!!
13. Para Dosen Faklutas hukum Unika Soegijapranata terimakasih banyak atas dukungannya. Buat Bu Rika, Pak Eddy dan Bu Jovita makasih banyak buat semuanya dan juga support yang tidak pernah berhenti.
14. Staf pengajar Fakultas Hukum. Mas Dwi, Mas Sabar Mas Udik Dan Mba Rini, makasih atas support nya. Mba Rini makasih kesabarannya buat selalu meyediakan surat-surat yang selalu penulis hilangkan karena kecerobohan penulis, obrolan-obrolan ringan disela-sela waktu.
15. Teman-teman penulis: The Black Dog Community: Aprilianto Marsetiawan (Skip), Faisal Amir (cak'e), B. Cosmas Bramantyo (Cozim), Dimas Pangarso (Dimpil), Donny Lintin Y (Sukro), Ignasius Edward I. (Yoyo), Benedictus Pradipta R. (Ucil), Bayu Christianto U. (Copet), Ferdinan Julian M. (Ferdy), Mario Agus W (Marijo); anak-anak angkatan 2004: Cempaka Mela W (Mela), Maria Berlian P. SH, My Sist Monica Saraswati SH. (Raras), Arin L, Emmi A. Martarinus SH. dan istri tercinta, Victorious Febrianto (Vic.) dan temen-temen laen yang tidak bisa disebutin satu-satu. Makasih atas persahabatan, kebersamaan, dukungan, semangat, susah dan senang, tawa dan air mata, entah itu air mata bahagia atau sedih,. Dan semua hal yang udah kalian beri buat aku. *all of you is the best thing that I had in my wonderful life.*
16. Sari Setianingrum (Mba Ndut) dan Yunita Ratna sari (D'yun) juga. you *both are a Beautiful girl friends in my life. Thanks a lot ya*, atas dukungan

semangat, nemenin jalan-jalan, bimbingan, dan menjadi tempat aku berbagi. maaf ya aku selalu ngrepotin terus!!!. Buat D'Yun makasih banyak udah mau berbagi kehidupan dengan aku. Mau nemenin aku disaat-saat terpenting dalam hidup aku. ketika itu semua terjadi, mungkin, kalau ga ada kamu, aku akan jatuh terpukul. aku ga akan bisa sekuat dan setegar itu mungkin, ya D. Buat itu semuanya itu, ga ada yang bisa aku ucapin selain *thank you very-very much*.

17. *My sweetie best friend Secundina Maya Sari S. (Qiting), thanks a lot for every thing what you do for me ya ting. Kalau ga ada kamu, apa yang akan terjadi dengan diriku saat aku hampir menjadi kehilangan kendali, ketika dunia yang aku bangun berbalik arah dan hancur berantakan. Walaupun terkadang terapi hati yang kamu berikan malah membuat aku menjadi semakin ga karuan dan juga persahabatan yang udah hampir sewindu ini ya.*

18. *Mon Cheri thank you very-very much, coz you make my life more colourful than before. In you I found the best thing in the world and my life. Thank you very much too for all of that you had did, your kindness and your patience to me. For all of those I feel very-very lucky, I can knew you.*

Dan beserta berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam tulisan ini.

Semarang, Febuary 2009

Dewi Soelistyowati

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Skema	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Akademis	10
2. Kegunaan Praktis	10
F. Metode Penelitian	11
1. Metode pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Objek Penelitian	12

4. Teknik Pengumpulan data	14
5. Metode Analisa Data dan Penyajian	
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Hukum Perdata	19
B. Hukum Waris	21
1. Hukum Waris adat	23
2. Hukum Waris Islam	24
3. Hukum Waris Barat atau menurut KUHPerdata	26
C. Unsur-unsur dalam warisan	26
1. Pewaris	27
2. Ahli Waris	34
3. Harta waris	37
D. Anak Belum Dewasa	39
E. Perwalian	40
1. Wali Menurut Hukum	42
2. Wali yang diangkat Berdasarkan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri	43
3. Wali Yang ditunjuk Berdasarkan Akta Wasiat (<i>de Testamentair-Voogdij</i>)	44
F. Pengertian, tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	44
1. Pengertian Balai Harta Peninggalan	44
2. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Pewarisan dan Perwalian	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Objek Penelitian	51
2. Perlindungan Hukum Balai Harta Peninggalan untuk Anak-anak yang belum dewasa	64
3. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pembagian Harta Waris Orang Yang Tunduk Kepada KUHPerdota Tetapi Melakukan Poligami Secara Sah	69
B. Pembahasan	
1. Perlindungan hukum Balai Harta Peninggalan untuk Anak-anak yang belum dewasa	71
2. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pembagian Harta Waris Orang Yang Tunduk Kepada KUHPerdota Tetapi Melakukan Poligami Secara Sah	81
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABLE

Tabel 1 Data Laporan Kematian Catatan Sipil Kota
Semarang Tahun 2007 dan 2008

67



DAFTAR SKEMA

Skema 1 : Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

60

